



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SAMIN bin SADRI.**
Tempat lahir : Subang.
Tanggal lahir : 1 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Gali RT.10/RW.03 Ds. Bojongkeding, Kec. Tambakdahan, Kab. Subang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : **SUTISNA bin ENTANG.**
Tempat lahir : Bekasi.
Tanggal lahir : 31 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Rawapalangan RT.01/RW.06 Ds. Telagamurni, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa I. **SAMIN bin SADRI** dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor SP.Kap/07/X/2017/Reskrim tanggal 31 Oktober 2017;
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP.Han/07/XI/2017/Reskrim di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 November 2017 s/d 20 November 2017, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 s/d 30 Desember 2017;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-193/O.2.27/Epp.2/12/2017 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d 6 Januari 2018;

Hal. 1
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor ---/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d 2 Februari 2018, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Februari 2018 s/d 3 April 2018;

Terdakwa II. **SUTISNA bin ENTANG** dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor SP.Kap/08/X/2017/Reskrim tanggal 31 Oktober 2017;
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP.Han/08/XI/2017/Reskrim di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 November 2017 s/d 20 November 2017, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 s/d 30 Desember 2017;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-194/O.2.27/Epp.2/12/2017 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d 6 Januari 2018;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor ---/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d 2 Februari 2018, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Februari 2018 s/d 3 April 2018;

Para Terdakwa memilih menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya:

Hal. 2
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMIN bin SADRI dan Terdakwa II. SUTISNA bin ENTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Pick-Up No.Pol. T-8366-DI warna putih dikembalikan ke saksi korban JAJAT JATNIKA bin H. LOHANA.
 - 1 (satu) buah soket kontak dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu mohon agar Majelis memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan / Replik dari Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutan dan permohonannya semula semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan tanggal 2 Januari 2018 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa-I **SAMIN bin SADRI** bersama dengan terdakwa-II **SUTISNA bin ENTANG** pada hari Senin 30 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2017, di Kp. Sindangpalay Rt.005 Rw.002 Ds/Kec. Cijambe Kab. Subang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 3
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan kronologis perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara, sbb; , yakni kronologisnya sbb ;

Bahwa pada hari Minggu malam Senin tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 23.30 WIB, saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL ditelepon oleh temanya bernama MARI als EDO (DPO) suruh menunggu di Alfa wilayah Sukra Indramayu, ketika itu saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL berada di rumah;

Selanjutnya saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL menuju alfa dimaksud setelahnya berada di Alfa kemudian terdakwa menunggu sekitar 10 menit kemudian datanglah rombongan MARI Als EDO (DPO) bersama dengan ROHMAN Als LELE (DPO) dan KIMUNG (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam sekira 23.40 WIB; Kemudian saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL masuk ke dalam mobil, selanjutnya mobil tersebut melaju ke arah Cikampek dengan maksud mencari sasaran mobil yang bisa diambil/dicuri, selanjutnya di Cikampek muter-muter sehubungan daerah Cikampek tidak ada mobil bisa aman diambil/dicuri;

Kemudian mobil yang saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL tumpangi menuju arah Sadang dari arah Sadang ke arah Wanayasa Purwakarta selanjutnya masuk ke daerah Jalancagak dari daerah Jalancagak kemudian menuju arah Cijambe, setelahnya lewat dari Polsek Cijambe sekitar 1 km, ketika dalam perjalanan lewat Polsek Cijambe mobil tersebut jalan perlahan lihat situasi dan kondisi, kemudian MARI als EDO (DPO) mengatakan "itu ada mobil diatas kemudian kendaraan mobil yang saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL tumpangi berhenti tidak jauh dari rumah saksi korban JAJAT JATNIKA bin H. LOHANA;

Setelah kendaraannya berhenti kemudian MARI als EDO, ROHMAN als LELE, dan saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL turun dari mobil Toyota Avanza, lalu MARI als EDO, ROHMAN als LELE berjalan mendekati mobil Suzuki Futura Pick Up warna putih Nopol. D-8665-DH tahun 2009 milik saksi korban yang sedang diparkir di depan rumah berdampingan dengan parker mobil Daihasu Terios Nopol. D-1169-AAJ warna putih tahun 2009;

Bahwa peranan saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL menunggu dijalan belakang mobil Toyota Avanza, sedangkan MARI als EDO gembosin dulu mobil Daihatsu Terios yang ada disamping mobil Suzuki Futura pick up tersebut, selanjutnya MARI als EDO berhasil membuka pintu mobil Suzuki Futura Pick

Hal. 4

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up dengan menggunakan gunting kecil dan masuk ke dalam mobil Suzuki Futura Pick Up, kemudian ROHMAN als LELE mendorong dari arah belakang mobil Suzuki Futura Pick Up keluar dari pekarangan depan ruman menuju ke jalan yang menurun ke jalan ke arah Subang dan berhenti dulu, kemudian MARI als EDO dihidupkan mesin mobil Suzuki Futura Pick Up tersebut dengan menggunakan songket kontak bawaan sendiri, selanjutnya berhasil dihidupkan mesin mobil Suzuki Pick Up tersebut, kemudian saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL masuk kembali mobil Toyota Avanza dan mengikuti dari belakang mobil Suzuki Futura Pick Up tersebut yang dikemudikan MARI als EDO ditemani ROHMAN als LELE;

Kemudian di arah Subang langsung kearah Pamanukan kemudian di daerah Sukra sekitar jam 06.00 WIB, saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL turun dari Toyota Afanza sedangkan KIMUNG langsung melaju ke arah Indramayu;

Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 08.00 WIB, saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL di telepon ROHMAN als LELE dengan mengatakan *"ini yang belinya sudah ada kamu bawa mobil ini"* kemudian sekitar jam 20.00 WIB, ROHMAN als LELE datang sendirian dengan membawa mobil Suzuki Futura Pick Up tersebut menuju ke saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL yang sudah menunggu di daerah Patrol Indramayu;

Setelahnya ketemu kemudian mobil Suzuki Futura Pick Up tersebut oleh ROHMAN als LELE diserahkan ke saksi SUKA BUDI SANTOSO, selanjutnya oleh saksi SUKA BUDI SANTOSO mobil Suzuki Futura Pick Up tersebut dibawa pergi menuju daerah Sukra untuk menemui terdakwa-I, setelahnya bertemu dengan terdakwa-I kemudian saksi SUKA BUDI SANTOSO menceritakan bahwa mobil Suuki tersebut adalah hasil kejahatan, dan membicarakan untuk menjual kendaraan mobil Suzuki Futura Pick Up tersebut;

Bahwa setelah terdakwa-I mengetahui mobil Suzuki Pick Up yang dibawa oleh saksi SUKA BUDI SANTOSO adalah hasil kejahatan, lalu terdakwa-I sepakat untuk menjual, sebelum berangkat menjual kendaraan mobil Suzuki Futura Pick Up tersebut, terdakwa-I mengajak terdakwa-II untuk sama-sama menjualnya, kemudian saksi SUKA BUDI SANTOSO berangkat bersama bertiga dengan terdakwa-I dan terdakwa-II menuju daerah Sukamandi, setelahnya berada di daerah Sukamandi kemudian saksi SUKA BUDI SANTOSO dengan terdakwa-I dan terdakwa-II berhenti di pinggir jalan raya di Warung pinggir jalan Raya Pantura dekat Balai Penelitian Benih Padi Jalan Raya Patokbesi, yakni dengan maksud menunggu kedatangan pembeli mobil Suzuki Pick Up tersebut;

Hal. 5
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat sedang menunggu, mobil Suzuki Pick Up warna putih terlihat oleh saksi AGUS WAHYUDIN bin GANJAR (Polri) bersama dengan beberapa orang anggotanya yang sedang melakukan penyelidikan/pencarian, lalu langsung saja berhenti dan melakukan interogasi serta menangkap saksi SUKA BUDI SANTOSO dengan kedua terdakwa tersebut berikut mobil Suzuki Futura Pick Up diamankan sebagai barang bukti dibawa ke Polsek Cijambe;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

----- Atas perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Saksi ke-I: JAJAT JATNIKA bin H. LOHANA (alm):

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan mobil pick up Suzuki Futura warna putih No.Pol. D-8665-DH milik saksi, yang diparkir di depan rumah saksi di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan mobil milik saksi tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 Wib setelah dibangunkan oleh isteri saksi YANI SITI ROHANI binti SUBANDI (alm);
- Bahwa isteri saksi yang mengatakan bahwa mobil tidak ada, kemudian saksi bangun dari tidur dan langsung melihat ke depan rumah ternyata benar mobil sudah tidak ada dan ada bekas jejak ban mobil kendaraan yang mengarah ke Subang, lalu saksi bergegas mengambil mobil saksi yang satunya guna menyusur ke arah Subang, namun ban sebelah kiri belakang mobil sudah digembosi;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian ke Polsek Cijambe dan membuat laporan polisi saat itu juga;

Hal. 6
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir sebelum hilang mobil di parkir di depan rumah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 Wib dalam keadaan terkunci sedangkan kunci dan STNK mobil ada pada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna putih No.Pol. T-8366-DI adalah milik saksi yang hilang dari depan rumah saksi di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab. Subang;
- Bahwa nomor plat kendaraan diganti pelaku dari D-8665-DH menjadi T-8366-DI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa soket kontak saksi tidak mengetahuinya;

Saksi ke-II: YANI SITI ROHANI binti SUBANDI (alm):

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah isteri korban Sdr. JAJAT JATNIKA;
- Bahwa benar kami mengalami kehilangan sebuah mobil pick up Suzuki Futura warna putih No.Pol. D-8665-DH milik saksi, yang diparkir di depan rumah saksi di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan mobil milik saksi tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 Wib setelah dibangunkan oleh anak saksi MOHAMAD RAGA DWI SEPTIAN setelah pulang habis begadang;
- Bahwa terakhir sebelum hilang mobil di parkir di depan rumah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 Wib dalam keadaan terkunci sedangkan kunci dan STNK mobil ada pada suami saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna putih No.Pol. T-8366-DI adalah milik suami saksi yang hilang dari depan rumah saksi di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab. Subang;
- Bahwa nomor plat kendaraan sudah diganti pelaku dari D-8665-DH menjadi T-8366-DI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa soket kontak saksi tidak mengetahui;

Hal. 7
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-III: ALI TASDI bin MAHDI (alm):

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan kehilangan sebuah mobil pick up Suzuki Futura warna putih No.Pol. D-8665-DH milik tetangga saksi Sdr. JAJAT JATNIKA, yang diparkir di depan korban di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab. Subang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 Wib saksi sempat melewati depan rumah Sdr. JAJAT JATNIKA dan melihat mobil tersebut masih terparkir di depan rumahnya, namun sekitar pukul 04.30 Wib saksi mendapatkan kabar mobil pick-up Sdr. JAJAT JATNIKA hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna putih No.Pol. T-8366-DI adalah milik Sdr JAJAT JATNIKA yang hilang dari depan rumahnya di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab. Subang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa soket kontak saksi tidak mengetahui;

Saksi ke-IV: SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 23.30 Wib saksi dihubungi via telepon oleh Sdr. MARI als EDO untuk bertemu di Alfamart di wilayah Sukra Indramayu, setelah itu saksi berangkat menuju ke tempat yang sudah disepakati tersebut, dan sesampai saksi di tempat tersebut, kemudian datang Sdr. MARI als EDO, Sdr. ROHMAN als LELE, Sdr KIMUNG dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam sekira pukul 23.40 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. MARI als EDO, Sdr. ROHMAN als LELE, Sdr KIMUNG dengan menggunakan mobil Avanza mencari sasaran kendaraan yang akan diambil, sampai akhirnya di daerah Cijambe sekitar 1 km dari Polsek Cijambe, Sdr. MARI als EDO mengatakan "itu ada kendaraan di atas" kemudian saksi bersama Sdr. MARI als EDO dan Sdr. ROHMAN als LELE turun dari kendaraan mobil Avanza setelah itu

Hal. 8
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARI als EDO dan Sdr. ROHMAN als LELE mendekati mobil pick-up

sedangkan saksi mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa saksi melihat Sdr. MARI als EDO menggembosi mobil yang terparkir di samping mobil pick-up tersebut, lalu Sdr. MARI als EDO masuk ke dalam mobil pick-up sedangkan Sdr. ROHMAN als LELE mendorong dari belakang;
- Bahwa Sdr. MARI als EDO menggunakan peralatan berupa gunting kecil untuk membuka pintu mobil dan songket kontak baru untuk menghidupkan mobil pick-up tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil mobil pick-up tersebut lalu mobil pick-up tersebut dibawa oleh Sdr. MARI als EDO dan Sdr. ROHMAN als LELE sedangkan saksi bersama Sdr. KIMUNG menggunakan mobil avanza mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib, saksi dihubungi via telepon oleh Sdr ROHMAN als LELE mengatakan sudah ada pembeli mobil, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Sdr ROHMAN datang sendirian menggunakan mobil pick-up tersebut bertemu saksi di daerah Patrol selanjutnya menyerahkan mobil pick-up kepada saksi dan saksi membawa mobil pick-up tersebut ke daerah Sukra untuk menemui Terdakwa I. SAMIN, setelahnya bertemu dengan Terdakwa I. SAMIN kemudian membicarakan menjual mobil pick-up tersebut dan Terdakwa I. SAMIN menyetujuinya;
- Bahwa sebelum berangkat menjual mobil pick-up tersebut, Terdakwa I. SAMIN mengajak Terdakwa II. SUTISNA, lalu kami bertiga menuju ke daerah Sukamandi untuk menemui pembeli, ketika sampai di daerah Sukamandi sekitar jam 22.00 Wib di warung pinggir jalan raya pantura (Janem) dekat Balai Penelitian Tanaman Padi Jalan Raya Patokbeusi – Sukamandi, datang petugas kepolisian mengamankan kami bertiga berikut mobil pick-up tersebut;

Hal. 9

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah menceritakan kepada Terdakwa I. SAMIN kalau kendaraan pick up yang saksi bawa untuk dijual adalah mobil hasil pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit kendaraan pick-up merk Suzuki warna putih dengan Nopol T 8366 DI adalah mobil yang saksi ambil bersama-sama dengan Sdr. MARI als EDO, Sdr. ROHMAN als LELE, Sdr. KIMUNG dari sebuah rumah di daerah Cijambe dan 1 (satu) songket kontak adalah alat yang digunakan menghidupkan mobil pick-up tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Nopol mobil pick-up tersebut sudah bukan aslinya dan saksi tidak mengetahui siapa yang menggantinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan Para Terdakwa masing-masing pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I. **SAMIN bin SADRI**:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SUKABUDI sekitar 2 (dua) bulan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 20.30 Wib, saksi SUKABUDI singgah di bengkel Terdakwa di daerah Sukra, sambil mengendarai mobil pick up Suzuki Futura warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan saksi SUKABUDI adalah untuk menjual mobil pick up Suzuki Futura warna putih tersebut dan meminta diantarkan oleh Terdakwa ke daerah Sukamandi dan apabila terjual Terdakwa akan mendapatkan komisi dari saksi SUKABUDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa dan kemana saksi SUKABUDI akan menjual mobil pick up tersebut, Terdakwa hanya menemani mencari pembeli ke daerah Sukamandi, lalu Terdakwa mengajak

Hal. 10
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SUTISNA ikut berangkat ke daerah Sukamandi untuk menemui

pembeli;

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib pada saat kami sedang menunggu pembeli di warung pinggir jalan raya pantura (Janem) dekat Balai Penelitian Tanaman Padi Jalan Raya Patokbeusi – Sukamandi datang petugas Polsek Cijambe mengamankan kami;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pick up Suzuki Futura warna putih yang dibawa saksi SUKABUDI adalah hasil kejahatan dari cerita saksi SUKABUDI sendiri bahwa mobil tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pemilik kendaraan tersebut setelah diamankan di Polsek Cijambe;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna putih No.Pol. T-8366-DI adalah mobil pick-up yang dibawa oleh saksi SUKABUDI untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa soket kontak Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. **SUTISNA bin ENTANG (alm):**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa saksi kenal saksi SUKABUDI sekitar 2 (dua) bulan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 20.30 Wib, ketika Terdakwa bersama Terdakwa I. SAMIN sedang berada di bengkel di daerah Sukra, lalu datang saksi SUKABUDI dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Futura warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan saksi SUKABUDI adalah untuk menjual mobil pick up Suzuki Futura warna putih tersebut dan meminta diantarkan oleh Terdakwa I. SAMIN ke daerah Sukamandi dan apabila terjual saksi akan mendapatkan komisi dari saksi SUKABUDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa dan kemana saksi SUKABUDI akan menjual mobil pick up tersebut, Terdakwa hanya menemani Terdakwa I. SAMIN mencari pembeli ke daerah Sukamandi;

Hal. 11
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib pada saat kami sedang menunggu pembeli di warung pinggir jalan raya pantura (Janem) dekat Balai Penelitian Tanaman Padi Jalan Raya Patokbeusi – Sukamandi, datang petugas Polsek Cijambe mengamankan kami;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pick up Suzuki Futura warna putih yang dibawa saksi SUKABUDI adalah hasil kejahatan dari cerita saksi SUKABUDI sendiri bahwa mobil tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pemilik kendaraan tersebut setelah diamankan di Polsek Cijambe;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna putih No.Pol. T-8366-DI adalah mobil pick-up yang dibawa oleh saksi SUKABUDI untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa soket kontak Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa

- 1 (satu) kendaraan pick-up Suzuki Futura warna putih tahun 2009 No.Pol. T-8366-DI Noka MHYESL4159J138856, Nosin G15AID746057;
- 1 (satu) buah songket kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi **SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL** secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal. 12
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 Wib saksi JAJAT JATNIKA bin H. LOHANA (alm) telah kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna putih Nopol No.Pol. D-8665-DH milik saksi JAJAT JATNIKA, yang diparkir di depan rumahnya di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab. Subang;
- Bahwa benar saksi SUKABUDI yang mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna putih Nopol No.Pol. D-8665-DH milik saksi JAJAT JATNIKA, yang diparkir di depan rumahnya di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab. Subang, pada hari Senin dini hari tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa benar plat nomor mobil tersebut telah diganti dari No.Pol. D-8665-DH menjadi T-8366-DI;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wib saksi SUKABUDI mengajak Para Terdakwa untuk ikut menemani saksi SUKABUDI menjual 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna putih milik JAJAT JATNIKA kepada pembeli di daerah Sukamandi;
- Bahwa benar saksi SUKABUDI menjanjikan komisi kepada Para Terdakwa apabila mobil tersebut terjual;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib di warung pinggir jalan raya pantura (Janem) dekat Balai Penelitian Tanaman Padi Jalan Raya Patokbeusi – Sukamandi, Para Terdakwa dan saksi SUKABUDI diamankan petugas Polsek Cijambe berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna putih milik saksi JAJAT JATNIKA di daerah Sukamandi;
- Bahwa benar 1 (satu) kendaraan pick-up Suzuki Futura warna putih tahun 2009 No.Pol. T-8366-DI Noka MHYESL4159J138856, Nosin G15AID746057 yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi JAJAT JATNIKA;

Hal. 13
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperolehnya Benda Tersebut Dari Kejahatan;

Ad. 1. Unsur: “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian unsur “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang ke persidangan sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama SAMIN bin SADRI dan SUTISNA bin ENTANG yang telah mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya kesalahan menyangkut orangnya maka Majelis mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagaimana berikut ini;



Ad. 2. Unsur: “Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang apabila salah satu elemennya terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan meskipun unsur ini tidak mencantumkan kata dengan sengaja namun dilihat dari sifatnya maka perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja atau diawali adanya niat / kehendak dari si pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 saksi SUKABUDI mengajak Para Terdakwa untuk ikut menemani saksi SUKABUDI menjual 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna putih milik saksi JAJAT JATNIKA kepada pembeli di daerah Sukamandi dan bahwa benar saksi SUKABUDI menjanjikan komisi kepada Para Terdakwa apabila mobil tersebut terjual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis telah mendapatkan petunjuk bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bermaksud menarik keuntungan dari 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna putih yang akan dijual oleh saksi SUKABUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur: “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperolehnya Benda Tersebut Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar saksi SUKABUDI yang mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna putih Nopol No.Pol. D-8665-DH milik saksi JAJAT JATNIKA, yang diparkir di depan rumahnya di Kp. Sindangpalay Rt.05/Rw.02 Desa Cijambe Kec. Cijambe, Kab.

Hal. 15
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, pada hari Senin dini hari tanggal 30 Oktober 2017, lalu pada sekira jam 20.30 Wib saksi SUKABUDI mengajak Para Terdakwa untuk ikut menemani saksi SUKABUDI menjual 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna putih milik JAJAT JATNIKA kepada pembeli di daerah Sukamandi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUKA BUDI SANTOSO bin SITUL yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa saat saksi SUKA BUDI bertemu dengan Para Terdakwa di bengkel Para Terdakwa, saksi SUKA BUDI menceritakan bahwa mobil tersebut adalah hasil pencurian, sehingga Majelis mendapatkan petunjuk bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sangat patut menduga bahwa kendaraan yang akan dijual dan akan memberikan keuntungan kepada Para Terdakwa apabila berhasil dijual adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa I. SAMIN bin SADRI dan Terdakwa II. SUTISNA bin ENTANG telah **terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN"**;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pemaaf yang dapat menjadi dasar peniadaan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Hal. 16
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan utama dari pemidanaan ini adalah memberikan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk pemidanaan ini adalah pidana penjara maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini, maka Majelis setelah memperhatikan dan mencermati surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap 1 (satu) kendaraan pick-up Suzuki Futura warna putih tahun 2009 Noka MHYESL4159J138856, Nosin G15AID746057 harus dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Plat kendaraan dengan No.Pol. T-8366-DI yang merupakan plat nomor palsu yang dibuat oleh para pelaku pencurian untuk menyembunyikan barang hasil curian dan 1 (satu) buah songket kontak karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 17
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain in casu saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam perkara ini dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berkeyakinan putusan yang dijatuhkan di bawah ini sudah dipandang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMIN bin SADRI dan Terdakwa II. SUTISNA bin ENTANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kendaraan pick-up Suzuki Futura warna putih tahun 2009 Noka MHYESL4159J138856, Nosin G15AID746057;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JAJAT JATNIKA;
 - Plat kendaraan dengan No.Pol. T-8366-DI;
 - 1 (satu) buah songket kontak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari RABU tanggal 28 Februari 2018, oleh kami

Hal. 18
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., dan SETIAWATI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu DRS. DADANG SUDRAJAT, Panitera Pengganti, dihadiri AHMAD NASRULSYAH, SH., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.MH.

SETIAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DRS. DADANG SUDRAJAT

Hal. 19
Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)